



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 7 Kelurahan Rantau Kiwa Kode Pos 71111

Pos-el : bppkb.tapin@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 400.13.45/018/DPPKB/2025**

TENTANG

**PENETAPAN BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN
TEREGISTRASI PADA SISTEM INFORMASI KELUARGA (SIGA) TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN,**

- Menimbang : a. Bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Tapin telah memiliki bangunan Balai Penyuluh Keluarga Berencana sebagai tempat pelaksanaan kegiatan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di wilayah kerja masing-masing.
- b. Bahwa balai penyuluh keluarga berencana di kecamatan telah teregistrasi pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN Republik Indonesia;
- d. Bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran RI tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI No.3037);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2019 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No.09 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan balai penyuluh keluarga berencana di kecamatan se Kabupaten Tapin yang telah teregistrasi dalam System Informasi Keluarga (SIGA) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN Republik Indonesia sebagai mana **terlampir**;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun perubahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. Kepala,


Hj. Marsidah, S.AP, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197706071998022001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Bupati Tapin di Rantau (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau
4. Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin di Rantau
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin di Rantau

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 400.13.45/018/DPPKB/2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
PERIHAL : PENETAPAN BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN TEREISTRASI PADA SISTEM
INFORMASI KELUARGA (SIGA) TAHUN 2025

NO	KODE WILAYAH	NAMA BALAI	ALAMAT	KET
1	6305001	Balai Penyuluh KB Kecamatan Binuang	Jl. By Pass Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang Kab. Tapin	
2	6305012	Balai Penyuluh KB Kecamatan Hatungun	Jl. 17 Agustus Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kab. Tapin	
3	6305002	Balai Penyuluh KB Kecamatan Tapin Selatan	Jl. Minggu Raya Kelurahan Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kab. Tapin	
4	6305011	Balai Penyuluh KB Kecamatan Salam Babaris	Jl. Transmigrasi Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris Kab. Tapin	
5	6305004	Balai Penyuluh KB Kecamatan Tapin Utara	Jl. Bupati H. Said Alwi, Desa Perintis Raya Kecamatan Tapin Utara	
6	6305008	Balai Penyuluh KB Kecamatan Piani	Jl. Sirang Pitu No. 35 Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin	
7	6305003	Balai Kecamatan Tapin Tengah	Desa Pematang Karang, Kecamatan Tapin Tengah Kab. Tapin	
8	6305007	Balai Penyuluh KB Kecamatan Bakarangan	Jl.Syekh Salman Al-Farisi Desa Bakarangan Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin	
9	6305001	Balai Penyuluh KB Kecamatan Bungur	Jl. A Yani Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kab. Tapin	
10	6305009	Balai Penyuluh KB Kecamatan Lokpaikat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat	
11	6305005	Balai Penyuluh KB Kecamatan Candi Laras Selatan	Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kab. Tapin	
12	6305006	Balai Penyuluh KB Kecamatan Candi Laras Utara	Jl.Gusti Libi rt 2 rw 1 Desa Margasar Hilir kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin	

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. Kepala,

Hj. Marsidah, S.AP, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197706071998022001